



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**
Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Gedungmeneng Bandar Lampung 35145
E-mail: office@fmipa.unila.ac.id Laman <https://fmipa.unila.ac.id>

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2860/UN26.17/PP/2024**

**TENTANG
HOMEBASE DOSEN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memaksimalkan sebaran dosen di FMIPA Unila, maka dipandang perlu untuk melakukan restrukturisasi *homebase* dosen;
b. Bahwa perpindahan dan penempatan *homebase* tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; tentang Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013; tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014; tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966; tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995; tentang Pendirian FMIPA Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti RI No. 6 Tahun 2015; tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Mendiknas No.72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI No. 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1987/UN26/KP/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Gedungmeneng Bandar Lampung 35145
E-mail: office@fmipa.unila.ac.id Laman <https://fmipa.unila.ac.id>

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG HOMEBASE DOSEN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS.
- KESATU : Menetapkan *Homebase* Dosen Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- KEDUA : Dosen tersebut bertanggungjawab kepada Dekan FMIPA Unila;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 13 Juni 2024

DEKAN,

HERI SATRIA 



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Gedungmeneng Bandar Lampung 35145
E-mail: office@fmipa.unila.ac.id Laman <https://fmipa.unila.ac.id>

No.	Nama	Homebase Asal	Homebase Baru	NIDN
1	Rizky Prabowo, S.Kom., M.Kom.	D3 Manajemen Informatika	Tetap	0207088801
2	Dwi Sakethi, S.Si., M.Kom.	D3 Manajemen Informatika	Tetap	0011066803
3	Bambang Hermanto, S.Kom, M.Cs.	D3 Manajemen Informatika	Tetap	0012097904
4	Febi Eka Febriansyah, S.T.M.T.	D3 Manajemen Informatika	Tetap	0019028004
5	Igit Sabda Iman, M.Cs.	S1 Ilmu Komputer	D3 Manajemen Informatika	0001019601

Bandar Lampung, 13 Juni 2024

